



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon; melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Xxxx, RT.0xx, RW.0xx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kesaksian para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 28 Juli xxxx di Balai Nikah Kecamatan Xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/32/VIII/xxxx, tertanggal 11 Agustus xxxx;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon tanpa tujuan dan alasan yang jelas hingga

Hal.2 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhari-hari, hingga tidak jarang Pemohon selalu menjemput Termohon, apabila Pemohon menanyakan kenapa Termohon sering Termohon selalu menjawab sudah nggak betah di rumah bersama lagi;

b. Termohon menyatakan pada Pemohon bahwa Termohon ingin kembali lagi ke agamanya dahulu yaitu Kristen;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2015, tanpa sebab yang jelas saat itu Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama lagi dan saat itu juga Termohon menyatakan bahwa Termohon ingin kembali lagi ke agama Kristen, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang tidak seberapa jauh dari rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas sampai dengan sekarang telah berjalan selama 1 tahun lamanya;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Hal.3 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.---Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

-----Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi Permohonan tersebut;

Hal.4 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bermeterai cukup) Nomor xxxx/32/VIII/xxxx, tertanggal 11 Agustus xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B.-----Saksi-saksi:

1.-----Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun xxxx, RT.0xx, RW.0xx, Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, selaku ayah kandung Pemohon, di bawah janjinya memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun xxxx;

--Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx sampai dengan pisah;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2015 tidak rukun lagi;

-Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah kembali memeluk agama semula sebelum menikah yaitu Kristen;

Hal.5 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 yang lalu;

2.-----Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx, RW.xx, Kampung xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Pemohon, di bawah janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun xxxx;

--Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx sampai dengan pisah;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2015 tidak rukun lagi;

-Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon telah kembali memeluk agama semula sebelum menikah yaitu Kristen;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 yang lalu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal.6 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Hal.7 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan nya perkara ini adalah Permohonan cerai talak adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Termohon tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Termohon tidak begitu saja dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Pemohon akan kebenaran dalil-dalil Permohonannya akan tetapi Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: ***"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"***;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan

Hal.8 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Hal.9 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dikarenakan Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h), maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon

Hal.10 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara subsidair patut dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. -----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon);

Hal.11 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Aminuddin, sebagai Ketua Majelis, Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husniyatun Aini, S.Ag., S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Junaedi, S.HI.

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota II,

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Hal.12 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu



Husniyatun Aini, S.Ag., S.HI.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	800.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>			<b>Rp 891.000,00</b>

Hal.13 dari 13 halaman Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA.Blu